



PUTUSAN

Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta 12870, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Sujito, S.H., M.H., Jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 185/HK.06/DJB/2023 tanggal 9 Juni 2023, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II;**

Lawan

1. PT. YODA CITRA GEMILANG, badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yoda Citra Gemilang Nomor 78 tanggal 31 Oktober 2007, yang dibuat di hadapan Dede Munajat, S.H, Notaris di Kota Bogor, dengan perubahan berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Yoda Citra Gemilang Nomor 77 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Asep Heryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan persetujuan berdasarkan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0085580.AH.01.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Yoda Citra Gemilang tanggal 07 Desember 2022, diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim, selaku Direktur PT. Yoda Citra Gemilang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BTN Kalamang Permai Blok I Nomor 01, RT 004 RW 002, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Faisal, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Alvando Andrew, Jhon's & Partners, beralamat kantor di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/L/Pdt/AAJ/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, domisili elektronik mohamadfaisal028@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut sebagai **Turut Terbanding/ semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 54/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal:

- 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Yoda Citra Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.082/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yoda Citra Gemilang, tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Yoda Citra Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.082/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yoda Citra Gemilang, tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

- 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Yoda Citra Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.082/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yoda Citra Gemilang, tanggal 28 Desember 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- 3.2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. Yoda Citra Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.082/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Yoda Citra Gemilang, tanggal 28 Desember 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 54/G/TF/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 54/G/TF/2023/PTUN.PL. tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Memori Banding Nomor 54/G/TF/ 2023/PTUN.PL, tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun Terbanding mengajukan surat perihal tanggapan Termohon Banding/Penggugat atas tidak diajukannya memori banding Pemohon Banding/Tergugat II tanggal 7 Desember 2023, pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
2. Menghukum Pemohon Banding/Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul yg akan ditentukan kemudian;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa surat tanggapan Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 54/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 17 November 2023, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding meskipun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan, sehingga tidak mengajukan jawaban maupun tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan eksepsi tidak diterima berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan inti pertimbangan hukumnya gugatan tersebut telah dilengkapi identitas subjek pihak, objek sengketa yang dipersoalkan, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan, hal ini sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, sudah memuat dalil posita maupun positumnya telah sesuai dengan persyaratan gugatan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya menurut hukum cukup beralasan pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Pembanding tidak diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkaranya, pada intinya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, mendasarkan bukti P-7 berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Penggugat maupun bukti P-24 dan bukti P-25 yang merupakan surat-surat Penggugat kepada Tergugat II yang tidak pernah ditanggapi Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mencermati dari alat bukti para pihak yang diajukan dipersidangan, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan IUP Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.082/DESDM/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* bukti P-7) dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan bukti P-22 dan P-28 Terbanding masih mendapat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana berdasarkan bukti P-23 dan P-30 fakta hukumnya Terbanding telah memenuhi membayar tagihan tersebut tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berkewajiban memproses Izin Usaha Pertambangan Penggugat dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri, kenyataannya Tergugat I tidak menyerahkan dokumen IUP Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II tidak melakukan tindakan pendaftaran IUP dimaksud dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), oleh karenanya tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dikategorikan sebagai *omission*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut secara hukumtelah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 54/G/TF/2023/PTUN.PL., tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan H. Andri Mosepa, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Gatot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd.

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Gatot, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)